

**TATA KELOLA KOIN NU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2011 (STUDI KASUS PENGELOLAAN KOIN NU DI
KABUPATEN BANTUL)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NUR MIFCHAN SOLICHIN, S.H.

17203010053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H. M.HUM.

19750615 200003 1 001

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

**TATA KELOLA KOIN NU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2011 (STUDI KASUS PENGELOLAAN KOIN NU DI
KABUPATEN BANTUL)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NUR MIFCHAN SOLICHIN, S.H.

17203010053

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H. M.HUM.

19750615 200003 1 001

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Salah satu terobosan sukses dalam pengelolaan infak adalah Koin NU Bantul. Hasil yang dicapai Koin NU Bantul termasuk luar biasa, karena dalam waktu satu tahun terkumpul Rp 5.031.842.235,-. Koin NU Bantul menarik untuk diteliti karena: Pertama, tergolong program baru, dirintis tahun 2017 dan belum banyak diteliti. Kedua, pencapaian infak tergolong tinggi karena tahun 2018 terkumpul 5 milyar. Permasalahannya adalah bagaimana pandangan undang-undang terhadap Koin NU Bantul, apakah selama ini dalam pengelolaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban Koin NU terhadap masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, data yang diperoleh lapangan dilakukan editing, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan normatif sosiologis.

Kesimpulan yang didapatkan adalah pengelolaan Koin NU Bantul telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Izin operasional dimulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten. Pengelolaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat (*citizenship participation*). Masyarakat berperan dalam pengumpulan infak, mengawasi jalannya program Koin, melakukan evaluasi saat ada permasalahan dalam pengelolaan Koin NU Bantul.

Kata Kunci: Infak, Koin NU, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, *Citizenship Participation*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

One of the successful breakthroughs in managing infaq is the Koin NU Bantul. The results achieved by the Koin NU Bantul were extraordinary, because within one year Rp 5,031,842,235 was collected. Koin NU Bantul is interesting to study because: First, it is classified as a new program, pioneered in 2017 and has not been much researched. Secondly, the achievement of infaq is considered high because in 2018 5 billion were collected. The problem is how the law views the Koin NU Bantul, whether the Koin NU Bantul in its management have been in accordance with applicable regulations. Then how is the responsibility of Koin NU Bantul to the community.

The method used in this research is field research, the data obtained by the field are carried out editing, processed and analyzed qualitatively. This research is analytical descriptive using a sociological normative approach.

The conclusion obtained is the management of Koin NU Bantul in accordance with Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Operational permits start at the national level, provincial level, then district level. Management is done by involving the community (citizenship participation). The community has a role from collecting infaq, monitoring the implementation of the Koin NU Bantul, to conduct an evaluation if there are deficiencies in the management of infaq funds.

Keywords: Infaq, Koin NU, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, *Citizenship Participation*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Mifchan Solichin, S.H.

NIM : 17203010053

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2019

Saya yang menyatakan,



Nur Mifchan Solichin, S.H.

NIM. 17203010053



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Nur Mifchan Solichin, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Nur Mifchan Solichin, S.H
NIM : 17203010053
Judul : "Tata Kelola Koin NU Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Pengelolaan Koin NU di Kabupaten Bantul)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 November 2019 M.
30 Rabiul Awal 1441 H.
Pembimbing,


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-547/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "TATA KELOLA KOIN NU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 (STUDI KASUS PENGELOLAAN KOIN NU DI KABUPATEN BANTUL)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR MIFCHAN SOLICHIN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010053
Telah diujikan pada : Senin, 02 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II


Dr. Lindra Darneza, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji III


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MOTTO

ولا تيئسوا من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	şa'	ş	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em

ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta'Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

_____ kasrah ditulis i

_____ fathah ditulis a

_____ dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif
إستحسان
ditulis *ā*
ditulis *Istih}sān*
2. Fath}ah} + ya' mati
أنتى
ditulis *ā*
ditulis *Uns}ā*
3. Kasrah + yā' mati
العلواني
ditulis *ī*
ditulis *al- 'Ālwānī*
4. D}ammah + wāwu mati
علوم
ditulis *u>*
ditulis *'Ulu>m*

VI. Vokal Rangkap

1. Fath}ah} + ya' mati
غيرهم
ditulis *ai*
ditulis *Ghairihim*
2. Fath}ah} + wāwu
قول
ditulis *au*
ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

- أأتم
ditulis *a'antum*
- أعدت
ditulis *u'iddat*
- لأن شكرتم
ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن
ditulis *al-Qur'an*

القياس
ditulis *al-Qiyas*

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة
ditulis *ar-Risālah*

النساء

ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي

ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة

ditulis *Ahl as-Sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. و به نستعين على أمور الدّنيا و الدّين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد انّ محمّدا عبده و رسوله. اللهم صلّ و سلّم على

سيّدنا محمّد و على اله و أصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan Semesta Alam, atas segala karunia nikmat yang besar, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Sholawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing dan memberi contoh umatnya menuju jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada tesis ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana dengan judul **“Tata Kelola Koin NU Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Pengelolaan Koin NU di Kabupaten Bantul)”** yang menjadi salah satu syarat kelulusan dalam Program Magister Ilmu Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan tesis ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik dan Dosen Pembimbing, penyusun ucapkan terima kasih kepada beliau atas perhatian, bimbingan, masukan, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Semoga pahala ilmu yang beliau tularkan menjadi amal jariyah bagi beliau. Amin.
5. Dosen Program Studi Magister Ilmu Syariah, yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun untuk dapat menyelesaikan kuliah di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Karyawan yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Mas Ahid Mahsun Yusuf selaku Koordinator Koin NU Kabupaten Bantul, yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan riset tentang Koin NU di Kabupaten Bantul, serta seluruh koordinator Koin NU baik tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan, sampai tingkat Dusun yang telah membantu penyusun dalam mencari data di lapangan, sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan lancar.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN INFAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011	
A. Pengertian Infak.....	20
B. Prinsip Pengelolaan Infak	21
C. Prinsip Pengawasan Infak.....	36
D. Infak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	46
BAB III PENGELOLAAN KOIN NU BANTUL	
A. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul.....	60
B. Kementerian Agama Kabupaten Bantul	68

C. Pengelolaan Koin NU Kabupaten Bantul	71
BAB IV PENGAWASAN KOIN NU BANTUL PERSPEKTIF	
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011	
A. Pengawasan Masyarakat dan Pengawasan Internal Koin NU	89
B. Prinsip-prinsip Pengelolaan Koin NU Bantul.....	94
C. Prinsip-prinsip Pengawasan Koin NU Bantul.....	102
D. Pengawasan Koin NU Bantul Perspektif Undang-undang	107
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi zakat, infak dan sedekah di Indonesia sangat besar, yaitu Rp 252 triliun, berdasar keterangan ketua badan amil zakat nasional Bambang Sudibyo.¹ Potensi tersebut logis karena berasal dari 205 juta umat Muslim yang ada di Indonesia.² Akan tetapi realisasinya, dalam laporan badan amil zakat nasional hingga saat ini baru mencapai Rp 8,1 triliun, atau sekitar 3% dari total potensi yang ada. Hal tersebut berarti bahwa potensi zakat, infak dan sedekah sebesar 97% atau sekitar 244 triliun di Indonesia belum terjamah sama sekali. Potensi penerimaan zakat, infak dan sedekah berasal dari beberapa area seperti zakat rumah tangga hingga perusahaan swasta. Penggambaran ini menunjukkan perlu adanya dukungan di lapangan agar kesenjangan antara potensi dan pencapaian tidak terlalu besar.

Ketika zakat, infak dan sedekah bisa dimaksimalkan dengan baik, dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, pengembangan usaha produktif, memberi beasiswa anak sekolah, memberi bantuan kesehatan, serta berbagai macam problem sosial yang lain. Kebutuhan-kebutuhan dasar seperti diatas seharusnya layak dimiliki oleh seluruh warga

¹ Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190516152005-29-72968/potensi-zakat-rp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t>, di akses 16 Oktober 2019

² Data from Pew Forum's forthcoming report on the world's Muslim population, <https://www.pewforum.org/2010/11/04/muslim-population-of-indonesia/>, di akses 16 Oktober 2019

masyarakat, seperti dikatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.³

Potensi zakat infak yang besar itu belum bisa dimanfaatkan bisa jadi karena kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat infak yang masih rendah, karena dianggap kurang profesional dan kurang transparan (aspek akuntabilitas).⁴ Menjamurnya lembaga amil zakat sekarang ini mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah dapat memaksimalkan penyerapan potensi zakat yang ada. Selain itu muzaki lebih banyak pilihan untuk menentukan lembaga amil zakat mana yang dipilih dan pembayaran zakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah lemahnya pengawasan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga zakat. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya lembaga amil zakat yang muncul dan minimnya pihak yang melakukan pengawasan.

Pengorganisasian zakat infak perlu juga diatur sebaik-baiknya, ini perlu dilakukan untuk menambah kepercayaan masyarakat. Peranan pemerintah diperlukan dalam hal ini, sistem administrasi, penyusunan personalia yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang sehat agar zakat infak dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Prinsip-prinsip pengorganisasian dan pengelolaan perlu dilaksanakan, seperti kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan dipergunakan sebagai dasar

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pasal 34 ayat 1

⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 16.

perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Program pendayagunaan zakat infak harus terinci supaya lebih efektif dan produktif. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui peraturan-peraturan, administrasi, baik ketatausahaan maupun pembukuan. Tiga bulan sekali atau setiap penutupan buku dibuat laporan kegiatan yang diumumkan kepada masyarakat. Pengembangan dasar-dasar hukum tentang zakat dan infak, pemahaman baru tentang zakat dan infak, sumber dan masalah pengumpulan dan pendayagunaan dilakukan melalui penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Penyuluhan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menarik partisipasi masyarakat.⁵

Lembaga-lembaga sosial yang mengelola zakat, infaq dan sedekah dewasa ini banyak ditemukan, selain yang berada di bawah naungan pemerintah seperti badan amil zakat nasional, juga banyak lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta, organisasi sosial masyarakat, maupun lembaga amil zakat infak yang bernang dibawah organisasi sosial keagamaan dan sudah dilegitimasi melalui Keputusan Menteri agama Republik Indonesia, seperti lembaga amil zakat Nahdhatul Ulama Nomor 255 Tahun 2016 sebagai amil zakat skala nasional, serta lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah Nomor 730 Tahun 2016 sebagai amil zakat skala nasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, lembaga amil zakat merupakan sebuah lembaga yang proaktif ke

⁵ Abdurrahman Wahid, "Kata Pengantar" dalam Masdar F. Masudi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: P3M), hlm. Xi-xii.

masyarakat yang memiliki peran cukup besar dalam hal membantu Pemerintah menegakkan kemiskinan, di samping itu lembaga amil zakat juga memiliki tugas mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan zakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 menyebutkan, bahwa pencakupan menghimpunan bukan zakat saja tetapi infaq dan sedekah sebagai penyuplai dana aktif demi mengurangi kesenjangan sosial.

Lembaga amil zakat infak dan sedekah adalah lembaga yang awalnya didirikan oleh masyarakat, kemudian dikukuhkan dan diresmikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Peraturan yang mengatur pendirian dan pengukuhan Lembaga amil zakat infak dan sedekah adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengelolaan Zakat.⁶ Berbeda dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang lebih condong mengatur pengelolaan zakat saja, maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 telah mengakomodasi peraturan tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

Kemudian diperjelas di Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengelolaan Zakat, yang mencakup pelaporan, audit syariah dan audit keuangan. Laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang harus di audit syariah dan keuangan. Audit syariah dilakukan oleh Kementerian Agama dan

⁶ FX Ismanto, "BAZNAS Dorong Pengumpulan Zakat Sesuai Perundangan", <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/05/baznas-dorong-pengumpulan-zakat-sesuai-perundangan>, di akses 14 Mei 2019.

badan amil zakat nasional, sedangkan audit keuangan dilakukan oleh badan pengawas keuangan dan akuntan publik yang telah memperoleh izin dari negara.⁷ Laporan yang telah di audit syariah dan keuangan disampaikan kepada badan amil zakat nasional dengan memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.⁸

Kemanakah dan kepada siapa penghimpunan dan pendistribusian infaq dan sedekah itu di salurkan. Perlu dicermati kembali untuk merumuskan bentuk atau sistem pendayagunaan dan penyalurannya. Pencermatan ini amatlah penting mengingat infaq dan sedekah di masyarakat dewasa ini merupakan suatu bentuk ibadah yang bisa menghasilkan pendapatann perekonomian yang cukup besar di kalangan kaum muslimin dan juga sebagai asuransi bagi kaum lemah terutama fakir miskin, sangat naif, bila pelaksanaan infaq dan sedekah dibiarkan begitu saja dikalangan masyarakat, tanpa ada peningkatan dari segi pendayagunaannya. Oleh karena itu, pelaksanaan infaq dan sedekah perlu ditata kembali secara profesional, akuntabel.

Salah satu contoh pengelolaan infak yang sedang berkembang di Yogyakarta saat ini khususnya di kabupaten Bantul, yaitu program Koin NU yang berada dibawah naungan NU Care Lazisnu Bantul. Program Koin NU ini mengakar sampai lapisan masyarakat bawah, dan dapat memfasilitasi infak dalam

⁷ Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.

⁸ Peraturan-Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 75

bentuk uang koin dalam jumlah banyak. Hasil yang dicapai Koin NU ini termasuk luar biasa, karena hanya dalam waktu satu tahun per Desember 2018, Koin NU Bantul telah mampu mengumpulkan uang sebesar Rp 5.031.842.235,- uang tersebut dikumpulkan dari uang koin yang dihitung di tiap tingkatan, mulai dari dusun, desa, kemudian terpusat di kecamatan. Hingga saat ini, Koin NU telah mempunyai inventaris berupa ambulan sebanyak 18 mobil yang beroperasi tanpa dipungut biaya sepeserpun. Selain ambulan, Koin NU memiliki beberapa poliklinik dan sekolah Masyitah. Jumlah kotak Koin NU yang telah beredar di seluruh wilayah kabupaten Bantul telah mencapai 43.000 buah, dan akan terus bertambah.⁹

Koin NU Bantul ini termasuk menarik untuk diteliti karena: pertama, Koin NU Bantul tergolong program yang masih baru, dirintis tahun 2017 sehingga belum banyak yang meneliti tentang Koin NU di Kabupaten Bantul. Kedua, pencapaian infak di tahun 2018 tergolong paling tinggi di Indonesia karena bisa mencapai 5 milyar lebih dalam satu tahun. Ketiga, merupakan titik balik pergerakan infak dari akar rumput yang selama ini terkesan infak hanya bisa dilakukan oleh orang yang mampu.

Kemudian permasalahan yang muncul adalah, dengan banyaknya hasil yang dicapai oleh program Koin NU ini, bagaimana sebenarnya pertanggungjawabannya terhadap masyarakat yang telah mendonasikan dan mempercayakan infaknya kepada pengurus Koin NU. Bagaimana pola

⁹ Saifuddin, *The Movement of KOIN NU Bantul and its Impact for Nahdliyyin Welfare*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2019)

pengelolaannya selama ini, siapa saja komponen yang terlibat dalam program Koin NU di Kabupaten Bantul ini. Kemudian bagaimana pandangan undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia tentang infak khususnya Koin NU, bagaimana pola pengelolaan infak menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, bagaimana pola pengawasan, kontrol dan evaluasi berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Apakah Koin NU selama ini dalam pengelolaannya, telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dari latar belakang diatas, setidaknya muncul beberapa pertanyaan tentang Koin NU, yang akan dirangkum dalam rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian tata kelola Koin NU Bantul perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011?
2. Apa alternatif solusi jika kewenangan pengawasan berdasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak berjalan sebagaimana mestinya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan Koin NU Bantul.
 - b. Untuk mengetahui apakah ada penawaran pengelolaan dan pengawasan agar tetap berkeadilan, berkepastian hukum, dan

bermanfaat berdasarkan prinsip Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis dapat menambah sumbangan pemikiran akademik akan peran pentingnya pengelolaan dan pengawasan zis, terkhusus gerakan koin NU Bantul. Secara praktis diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengelolaan dan pengawasan Koin NU di Kabupaten Bantul.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui seberapa jauh peneliti melakukan kajian tentang tema ini, maka peneliti melakukan *review* terhadap beberapa penelitian diantaranya sebagai berikut:

Tesis Syapar Alim Siregar tahun 2016 dengan judul *“Implementasi dan Implikasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskripsi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)”* yang bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah peran BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat, bagaimana dampak penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat, serta apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut terhadap pengelolaan zakat.

Persamaan penelitian yaitu membahas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan penerapannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat belum terlaksana optimal sesuai dengan amanat undang-undang dampak pelaksanaan undang-undang tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat sangat minim, adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengimplementasikan undang-undang zakat tersebut di antaranya adalah: 1. kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, 2. kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan dana banyak, 3. tidak diaturnya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat, 4. kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya tentang zakat dan berzakat melalui suatu lembaga, 5. kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif untuk mengembalikan modal usahanya, 6. kurangnya kerjasama antara pengurus BAZNAS dengan para UPZ yang telah dibentuk di beberapa Instansi/lembaga. Perbedaan penelitian yaitu Syapar Alim Siregar menganalisis implementasi dan dampak pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan,¹⁰ sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis pengelolaan dan mekanisme pengawasan terhadap Koin NU di Kabupaten Bantul Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁰ Syapar Alim Siregar, Implementasi dan Implikasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskripsi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2016).

Tesis April Purwanto tahun 2012 dengan judul “*Strategi Fundraising Zakat Infak dan Sedekah Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta*” yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan tatacara, teknik, metode serta strategi *fundraising* melalui lembaga amil zakat nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU Daarut Tauhid). Persamaan penelitian yaitu membahas infak dan sedekah. Perbedaan penelitian yaitu April Purwanto menganalisis permasalahan tatacara, teknik, metode serta strategi *fundraising* melalui lembaga amil zakat nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU Daarut Tauhid),¹¹ sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis pengelolaan dan mekanisme pengawasan terhadap Koin NU di Kabupaten Bantul.

Penelitian Saifuddin tahun 2019 dengan judul “*the movement of Koin NU Bantul and its impact for Nahdliyyin welfare*” bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak gerakan Koin NU terhadap kesejahteraan warga. Persamaan penelitian yaitu membahas Koin NU, sedangkan perbedaannya yaitu data yang diambil hanya bersumber dari Mahmudin selaku koordinator Koin Kabupaten. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu menekankan pentingnya mengetahui bagaimana pengelolaan dan mekanisme pengawasan terhadap Koin NU di Kabupaten Bantul menggunakan berbagai macam sampel dan banyak

¹¹ April Purwanto, “Strategi Fundraising Zakat Infak dan Sedekah Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2012), hlm. vi.

narasumber, dimulai dari Kemenag Bantul, Baznas Bantul, koordinator koin kabupaten, koordinator koin kecamatan, hingga para pengurus koin.¹²

Berdasarkan pemaparan diatas, pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menitikberatkan pada analisa pengelolaan dan pengawasan Koin NU di Kabupaten Bantul.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS)

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.¹³ Adapun yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah amil. Berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana disebutkan diatas tugas amil adalah sangat berat, yaitu:

- a. Bertanggung jawab dalam perencanaan
- b. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan
- c. Bertanggung jawab dalam pengkoordinasian proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

¹² Saifuddin, *The Movement of KOIN NU Bantul and its Impact for Nahdliyyin Welfare*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2019)

¹³ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bab I, pasal 1 ayat 1.

Rumusan tugas amil yang disebutkan dalam perundang-undangan memberikan petunjuk paling tidak ada dua hal prinsip yaitu mengenai kelembagaan dan mengenai sumber daya manusia, yaitu:

- a. Lembaga zakat, infak dan sedekah harus dikelola secara profesional
- b. Sumber daya manusia sebagai amil yang akan bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah harus memenuhi syarat kompetensi.

Zakat, infak dan sedekah dalam Islam diproyeksikan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengambil sebagian harta dari orang kaya dan memberikannya kembali kepada orang-orang fakir dan miskin. Sehingga siapapun yang diberi amanah menjadi amil haruslah orang yang memiliki kompetensi agar mampu melaksanakan tugasnya yang berat sekali sebagaimana disebutkan oleh perundang-undangan. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa syarat seorang dapat ditunjuk menjadi amil ada lima, yaitu:

1. Beragama Islam
2. Mukallaf
3. Memiliki sifat amanah dan jujur
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, infak dan sedekah
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.¹⁴

Terwujudnya pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang baik adalah tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Zakat*, (Beirut, Libanon: Muassasah Ar Risalah, 1973), hlm. 586.

mewujudkan amil yang mampu bekerja profesional dan bertanggung jawab. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang zakat, infak dan sedekah, yang terakhir sekali adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, infak dan sedekah.¹⁵ Menggantikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya untuk mengelola zakat, infak dan sedekah dengan baik, maka pemerintah menunjuk lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Ada dua macam lembaga yang ditunjuk, yaitu: badan amil zakat nasional, dan lembaga amil zakat yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 34, Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga amil zakat sesuai dengan kewenangannya, pembinaan meliputi sosialisasi, fasilitasi dan edukasi.¹⁶ Masyarakat juga dapat berperan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga amil zakat. Pembinaan itu berupa membantu meningkatkan kesadaran berzakat di lembaga amil zakat, memberikan saran dan masukan yang konstruktif terhadap lembaga amil zakat. Sedangkan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh masyarakat yaitu dengan cara aktif mencari informasi tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, kemudian diikuti dengan penyampaian

¹⁵ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 34 ayat (1-3)

informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.¹⁷

Audit syariah dan audit keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengelolaan Zakat mempertegas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menetapkan kewenangan Kementerian Agama dan badan amil zakat nasional untuk melakukan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikelola oleh lembaga amil zakat, audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.¹⁸ Melalui audit syariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama, dapat diketahui dan dipastikan bahwa pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan badan amil zakat dan lembaga amil zakat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan atau *field research*, penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan

¹⁷ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1-3)

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 75

berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan penyusun ialah *deskriptif-analisis*, yaitu memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi-kondisi yang terjadi melalui observasi langsung. Observasi ini menggunakan desain penelitian *cross sectional* untuk melihat faktor-faktor risiko suatu pajanan di tempat tertentu pada waktu tertentu.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif-sosiologis*, yaitu melihat dan menjawab permasalahan dari sudut pandang hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undangan sebagai data sekunder yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Metode penelitian mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

¹⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung : Tarsoto, 1995), hlm. 58.

terjadi dalam suatu masyarakat sebagai data primer, dalam hal ini pengawasan dan pengontrolan Koin NU dan Lazisnu Bantul.

4. Cara Pengumpulan Data

a. Data Penelitian Lapangan

1) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul, dari tujuh belas Kecamatan akan diambil tiga Kecamatan, dengan sampel kecamatan dengan hasil perolehan infak terbesar, menengah, serta yang paling kecil. Kecamatan dengan perolehan infak terbesar ada di kecamatan Pleret, di tahun 2018 mendapatkan total Rp 631.987.750,- (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Kecamatan dengan perolehan infak menengah berada di kecamatan Bantul, dengan perolehan infak sebesar Rp 284.062.250,- (dua ratus delapan puluh empat juta enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). Kecamatan dengan perolehan infak terendah berada di Kecamatan Srandakan, dengan total perolehan infak sebesar Rp 58.660.800 (lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

2) Subjek penelitian

Subjek penelitian akan diambil dari para pihak yang mengelola Koin NU serta para pihak yang bertanggung jawab terhadap

pengawasan dan pengontrolan Koin NU dan Lazisnu berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, diantaranya adalah:

- a) Kementrian Agama Kabupaten Bantul
 - b) BAZNAS Kabupaten Bantul
 - c) Koordinator Koin NU Kabupaten Bantul
 - d) Koordinator Koin NU Kecamatan
- 3) Pengumpulan data dari narasumber dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan mengacu pada Pedoman Wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- b. Data Penelitian Kepustakaan
- 1) Bahan kepustakaan yang memiliki kekuatan mengikat,²⁰ yang terdiri dari :
 - a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - 2) Bahan kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum pokok²¹ yang meliputi buku-buku, makalah seminar, jurnal, maupun hasil-hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm. 14.

²¹ *Ibid.*, hlm. 15

- 3) Bahan kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder²² yang terdiri dari kamus hukum, kamus Arab-Indonesia, dan kamus Inggris-Indonesia, serta ensiklopedi hukum Islam.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diklasifikasi dan disistematisasi, data dari penelitian yang didapatkan dari lapangan dilakukan editing. Data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini ada tiga alur kegiatan yang dilakukan, yaitu reduksi data, rekonstruksi data, dan penarikan kesimpulan.²³ Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan teori-teori selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian diskripsi yang utuh dan akhirnya diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang menjelaskan secara umum dan menyeluruh, diantaranya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²² *Ibid.*

²³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta : UI-Press, 1992), hlm. 16-19.

Bab kedua adalah kerangka teori, menjelaskan tentang konsep infak, prinsip-prinsip pengelolaan infak, prinsip-prinsip pengawasan infak di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Bab ketiga berisi paparan data yang menjelaskan tentang badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Bantul, Kementrian Agama Kabupaten Bantul, serta pengelolaan Koin NU Bantul.

Bab keempat adalah pembahasan. Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian, yakni analisis terhadap pengelolaan dan pengawasan Koin NU di kabupaten Bantul, prinsip-prinsip pengelolaan Koin NU Bantul, prinsip-prinsip pengawasan Koin NU Bantul, pengawasan Koin NU Bantul perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011..

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap pengelolaan dan pengawasan Koin NU yang ada di Kabupaten Bantul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dan Pengawasan Koin NU Bantul sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
 - a. Izin operasional dimulai dari tingkat pusat dengan SK Menteri Agama Nomor 255 Tahun 2016, di tingkat wilayah dengan SK Kakanwil Kemenag DIY Nomor 316 Tahun 2017, di tingkat cabang dengan SK Kakan Kemenag Bantul Nomor 194 Tahun 2018. Koin NU berada dibawah Lazisnu Bantul yang izin operasionalnya telah memenuhi syarat;
 - 1) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - 2) mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - 3) memiliki pengawas syariat;
 - 4) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - 5) bersifat nirlaba;
 - 6) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
 - 7) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

- b. Koin NU Bantul telah melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian perolehan infak serta telah memberikan bukti setoran infak kepada *munfik* secara berkala.
- c. Koin NU Bantul belum pernah melakukan menyampaikan laporan pengelolaan infak kepada Baznas Bantul dan Kemenag Bantul, yang harusnya melalui Lazisnu menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun kepada Baznas dan Kemenag Bantul cq. bidang penyelenggara syariah. Baznas Bantul sendiri selama ini sebatas mengelola zakat yang terkumpul di Baznas, belum membahas laporan-laporan dari lembaga amil di kabupaten Bantul.
- d. Koin NU Bantul belum pernah di audit syariat maupun audit keuangan. Audit syariat dilakukan oleh Kemenag Bantul dan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik. Selama ini Kemenag Bantul belum pernah melakukan pembinaan yang meliputi sosialisasi, fasilitasi dan edukasi, Kemenag Bantul juga belum pernah melakukan audit syariat kepada Koin NU Bantul, hal ini berhubungan dengan kurangnya personil serta banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Kemenag hingga belum memungkinkan untuk melakukan kontrol dan audit terhadap Koin NU.
- e. Baznas Bantul dan Kemenag Bantul belum pernah memberikan sanksi administratif kepada Koin NU walaupun Koin NU tidak memberikan melaporkan pelaksanaan pengelolaan infak yang telah

diaudit syariat dan audit keuangan kepada Baznas Bantul dan Kemenag Bantul.

2. Alternatif kelola Koin NU Bantul jika stakeholders yang ditunjuk oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak memenuhi perannya adalah dengan tradisi yang sudah ada di Nahdlatul Ulama, yaitu adanya peran masyarakat (*citizenship participation*). Peran masyarakat dalam pengawasan Koin NU antara lain:
 - a. Diskusi dan tanya jawab mengenai pengelolaan Koin NU dalam acara pengajian dan rapat.
 - b. Akses informasi pengelolaan Koin NU melalui papan pengumuman Masjid dan kampung.
 - c. Akses informasi pengelolaan Koin NU melalui penyebaran buletin
 - d. Memberi laporan pertanggungjawaban pengelolaan Koin NU kepada warga pemegang kotak infak setiap tiga bulan sekali.

B. Saran

1. Koin NU Bantul harus mulai berkoordinasi dengan Lazisnu Bantul untuk menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan infak kepada Baznas dan Kemenag Bantul cq. bidang penyelenggara syariah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
2. Baznas Bantul harus mulai memikirkan laporan-laporan dari lembaga amil di kabupaten Bantul. Karena secara undang-undang, Baznas tidak hanya sebatas mengelola zakat yang terkumpul, akan tetapi memiliki kewajiban menerima dan menindaklanjuti laporan pelaksanaan

pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.

3. Kemenag Bantul harus mulai melakukan pembinaan yang meliputi sosialisasi, fasilitasi dan edukasi kepada lembaga amil di kabupaten Bantul. Kemenag Bantul juga harus memikirkan untuk melakukan audit syariat kepada lembaga amil di kabupaten Bantul karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur demikian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Tafsir Al-Quran/'Ulum Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 12 November 2019.

Hadis/Syarah Hadis/ Ulum al-'Hadis

Al-Bukhari, Abi 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Shahih al-Bukhari*, cet. ke-6, Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 2009.

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Beirut, Lebanon: Muassasah Ar Risalah, 1973.

-----, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Najmuddin, Zuhdi dan Elvi Na'imah, *Studi Islam 2*, cet. 3. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar, 2006.

Rapar, J.H., *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010.

Susanto, Anthon F, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

Wahid, Abdurrahman, Kata Pengantar dalam Masdar F. Masudi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: P3M, 2012.

Yamani, Ahmad Zaki, *Syariat Islam Yang Kekaldan Persoalan Masa Kini*, Jakarta: Intermasa, 1977.

Qasim, Ibnu, *Fathul Qarib*, Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta No. 316 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul No. 194 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Bantul.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat.

Jurnal

Agung, Ivan Muhammad, 'Pengukuran Konsep Amanah Dalam Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', Jurnal Psikologi UIN Sunan Syarif KASIM Riau, Vol. 43, Nomor 3, 2016.

Fadillah, Sri, "Analisis Penerapan Good Governance Dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management", *Prosiding Sosial Ekonomi dan Humaniora UNISBA*, Vol. 2:1, 2011.

Nasution, Bahder Johan, “Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, E-Journal al- Hikam Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Sumadi, “Optimalisasi Potensi Dana ZIS Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No. 01 Maret 2017.

Lain- Lain

A. Boisard, L, Marcel, *Humanisme De Islam*, terjemah M. Rasyidi, *Humanisme Dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1980.

Alim Siregar, Syapar, *Implementasi dan Implikasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskripsi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)*, Tesis tidak dipublikasikan, Sumatera Utara :Universitas Islam Negeri, 2016.

BAZNAS, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190516152005-29-72968/potensi-zakat-rp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t>, di akses 16 Oktober 2019

-----, <https://baznas.go.id/>diaksestanggal 10 Nopember 2019

B. Miles, Matthewdan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta : UI-Press, 1992.

Data From Pew Forum’s Forthcoming Report On The World’s Muslim Population, <https://www.pewforum.org/2010/11/04/muslim-population-of-indonesia/>, di akses 16 Oktober 2019.

Hafidhuddin, Didin, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Ismanto, FX “BAZNAS Dorong Pengumpulan Zakat Sesuai Perundangan”, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/05/baznas-dorong-pengumpulan-zakat-sesuai-perundangan>, di akses 14 Mei 2019.

Kuswanto, <https://www.kompasiana.com/maulanafiqi/5580fd95509773b321d56127/urgenitas-pengawasan-terhadap-lembaga-zakat>, diakses pada 01 Mei 2019.

Purwanto, April, *Strategi Fundraising Zakat Infak dan Sedekah Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta*, Tesis tidak dipublikasikan, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

Saifuddin, *The Movement of KOIN NU Bantul and its Impact for Nahdliyyin Welfare*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, 1986.

Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: CV Mandar Maju, 1992.

Kamus

CstKansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/infak>, di akses pada 04 Mei 2019.

Mushtafa, Ibrahim dkk, *Mu'jam al-Wasith*, Istanbul Turki; al-Maktabah al-Islamiyah, cet.ke-1, Juz I, 1972.